



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas kebijakan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif, perlu dibuat regulasi yang dapat mengakomodir dan mendukung kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan Informatika;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

6. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan diatas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Saluran Bawah Tanah adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan dibawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
8. Tiang Telekomunikasi adalah tiang yang berasal dari material besi atau beton yang penempatannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi dan jaringan lainnya yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan dan telekomunikasi.
9. Tiang *Microcell* adalah sarana penunjang telekomunikasi berupa tiang berikut dengan kelengkapannya yang ditempatkan di titik-titik tertentu pada lokasi yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
15. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Infrastruktur Pasif adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Infrastruktur Pasif yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan dan penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dalam rangka mencapai efektivitas pengembangan layanan Telekomunikasi, efisiensi biaya, dan percepatan pengembangan layanan Telekomunikasi; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif;
- b. meningkatkan kualitas layanan Telekomunikasi; dan
- c. membuat kebijakan penyediaan Infrastruktur Pasif yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

BAB III

JENIS INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. infrastruktur Saluran Bawah Tanah (*ducting*);
- b. infrastruktur Tiang Telekomunikasi (*pole*);
- c. infrastruktur Tiang *Microcell*; dan
- d. infrastruktur Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Saluran Bawah Tanah

Pasal 5

- (1) Infrastruktur Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
 - a. pipa; atau
 - b. gorong-gorong.
- (2) Infrastruktur Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum pipa maupun gorong-gorong.

Pasal 6

Infrastruktur Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis infrastruktur Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tiang Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. tiang besi; dan
 - b. tiang beton.
- (2) Infrastruktur Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tiang besi dengan tinggi:
 1. 7 (tujuh) meter;
 2. 8 (delapan) meter; atau
 3. 9 (sembilan) meter.
 - b. tiang beton dengan tinggi:
 1. 7 (tujuh) meter;
 2. 8 (delapan) meter;
 3. 9 (sembilan) meter; atau
 4. 11 (sebelas) meter.
- (3) Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
 - b. mampu menampung lebih dari satu Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan beban maksimum tiang;
 - c. jarak antar tiang paling jauh 50 (lima puluh) meter; dan
 - d. khusus tiang besi:
 1. harus lurus dengan lubang yang merata dan sama besar, serta ujung-ujungnya harus tegak lurus dengan sumbu pipa; dan

2. menghindari korosi tiang besi harus dicor 30 cm (tiga puluh sentimeter) di atas dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) di bawah permukaan tanah.

Pasal 9

Tiang Telekomunikasi dapat digunakan bersama utilitas lain, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tiang *Microcell*

Pasal 11

- (1) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terkamufase dalam bentuk:
 - a. tiang penerangan jalan umum;
 - b. lampu taman;
 - c. bentuk pohon; atau
 - d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. terbuat dari bahan yang kuat;
 - b. mampu menampung perangkat;
 - c. mampu menahan beban;
 - d. dilengkapi dengan *box panel*;
 - e. mencantumkan beban maksimum;
 - f. mampu menampung perangkat sesuai dengan beban maksimum Tiang *Microcell*; dan
 - g. memiliki ukuran paling tinggi 20 (dua puluh) meter.

Pasal 12

Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Menara Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdasarkan struktur bangunannya, terdiri atas:
 - a. menara mandiri;
 - b. menara teregang; dan
 - c. menara tunggal.
- (2) Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdasarkan penggunaannya, terdiri atas:
 - a. Menara Telekomunikasi seluler;
 - b. menara penyiaran; dan
 - c. Menara Telekomunikasi khusus.

Pasal 15

- (1) Menara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, berbentuk struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh.
- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah.
- (3) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*); dan
 - b. menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*).

Pasal 16

- (1) Menara teregang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, berbentuk struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
- (2) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*); dan
 - b. menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*).

Pasal 17

- (1) Menara tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, hanya terdiri atas satu rangka batang atau tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
- (2) Berdasarkan penampangnya, menara *monopole* terbagi menjadi:
 - a. menara berpenampang lingkaran (*circular pole*); dan
 - b. menara berpenampang persegi (*tapered pole*).

Pasal 18

- (1) Menara Telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (*coverage area*).
- (2) Menara penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi.
- (3) Jenis menara penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menara pemancar televisi; dan
 - b. menara pemancar radio.

- (4) Menara Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PERIZINAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
 - b. persetujuan pemanfaatan/penggunaan Infrastruktur Pasif milik Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.

Bagian Kesatu

Izin Pembangunan Infrastruktur Pasif

Pasal 21

- (1) Izin pembangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk IMB Infrastruktur Pasif.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan

- b. persyaratan teknis.

Pasal 22

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling kurang terdiri atas:
 - a. dasar pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dari pemilik tanah dan/atau bangunan;
 - b. surat keterangan rencana kota;
 - c. rekomendasi titik lokasi dari Dinas;
 - d. rekomendasi teknis bangunan dari Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f. izin lingkungan dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang terdiri atas:
 - a. gambar rencana teknis bangunan, meliputi:
 - 1. situasi;
 - 2. denah tampak potongan dan detail; dan
 - 3. perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi;
 - c. rencana anggaran dan biaya pembangunan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemanfaatan Infrastruktur Pasif Milik
Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Infrastruktur Pasif yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 25

- (1) Infrastruktur Pasif disediakan oleh Penyedia Infrastruktur Pasif, yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - d. Koperasi; dan/atau
 - e. perusahaan swasta.
- (2) Penyediaan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan/atau kontraktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan Infrastruktur Pasif, maka dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Telekomunikasi, perusahaan nasional, dan/atau pemilik lahan/pemilik kawasan/konsorsium.

Pasal 26

- (1) Lokasi pembangunan Infrastruktur Pasif wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah; dan

- c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Penentuan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. kebutuhan jaringan Telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara untuk Menara Telekomunikasi.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Zona bebas Infrastruktur Pasif dan Zona Infrastruktur Pasif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Zona bebas Infrastruktur Pasif dan Zona Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pembangunan Infrastruktur Pasif di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan khusus;
 - d. kawasan lindung; dan/atau
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 28

Infrastruktur Pasif perlu dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaku pembangunan, pemilik lahan, pemilik gedung komersial harus memberikan hak melintas (*right of way*) bagi Penyelenggara Telekomunikasi dengan prinsip *open access*, nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hak melintas (*right of way*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari persyaratan IMB Infrastruktur Pasif dan sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis kriteria lokasi, kriteria dasar, dan kriteria teknis Infrastruktur pasif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu

Pengelolaan Infrastruktur Pasif

Pasal 31

Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan melalui pengelolaan Infrastruktur Pasif.

Pasal 32

Pengelolaan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;

- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. koperasi; atau
- e. Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.

Bagian Kedua

Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif

Pasal 33

- (1) Pengelola Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur yang ditetapkan oleh Pengelola Infrastruktur Pasif.
- (2) Pengembang kawasan yang telah memiliki Infrastruktur Pasif berupa saluran bawah tanah harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur yang ditetapkan oleh pengembang kawasan.
- (3) Pihak yang memiliki dan/atau mengelola infrastruktur Tiang Telekomunikasi (*pole*) yang sudah ada saat ini harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki dan/atau mengelola infrastruktur Tiang Telekomunikasi (*pole*).

Pasal 34

Apabila di suatu lokasi sudah tersedia Infrastruktur Pasif, maka Penyelenggara Telekomunikasi harus menggunakan bersama Infrastruktur Pasif yang telah tersedia selama kapasitas mencukupi dan secara teknis memungkinkan.

Pasal 35

Pengelola Infrastruktur Pasif harus membuat dan mematuhi perjanjian tingkat layanan yang disepakati bersama dengan pengguna Infrastruktur Pasif.

Pasal 36

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan bersama Infrastruktur Pasif wajib berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi tidak dapat menyelesaikan gangguan yang merugikan, maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat memohon kepada Walikota untuk melakukan mediasi.

Pasal 37

Pengelola Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama Infrastruktur Pasif harus:

- a. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan memberikan harga yang wajar;
- b. menginformasikan ketersediaan kapasitas infrastrukturnya kepada calon pengguna Infrastruktur Pasif secara transparan;
- c. memberikan hak akses yang sama kepada semua Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat di dalam Infrastruktur Pasif; dan

- d. menggunakan sistem antrean dengan mendahulukan calon pengguna infrastruktur yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan infrastruktur.

Pasal 38

Pengelola Infrastruktur Pasif bertanggung jawab terhadap pemeriksaan infrastruktur secara berkala dan kerusakan yang timbul akibat kelalaian penyedia atau pengelola Infrastruktur Pasif.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 40

Setiap Infrastruktur Pasif yang dibangun di wilayah Daerah wajib diasuransikan oleh Penyedia/Pengelola Infrastruktur Pasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyedia/Pengelola Infrastruktur Pasif yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta wajib berpartisipasi dalam pembangunan Daerah melalui program tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Tanggung jawab Perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai program tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN BIAYA

Bagian Kesatu Tarif Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif

Pasal 42

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasif yang memiliki Infrastruktur Pasif, Penyedia Infrastruktur Pasif, dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif berhak memungut tarif penggunaan bersama Infrastruktur Pasif kepada pengguna bersama Infrastruktur Pasif.
- (2) Tarif penggunaan bersama Infrastruktur Pasif ditetapkan oleh Pengelola Infrastruktur Pasif secara transparan dan tidak diskriminasi dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. volume; dan
 - e. keuntungan yang wajar.

Pasal 43

Pengguna bersama Infrastruktur Pasif dapat melaporkan Pengelola Infrastruktur Pasif yang melakukan penyalahgunaan perilaku monopoli dalam menetapkan tarif penggunaan kepada komisi pengawas persaingan usaha.

Bagian Kedua

Retribusi

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan ruang untuk Infrastruktur Pasif berupa Menara Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi, penyedia Menara Telekomunikasi, dan/atau pengelola Menara Telekomunikasi dipungut retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan Infrastruktur Pasif.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi telekomunikasi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Infrastruktur Pasif atau Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40 ayat (1), dan/atau Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pemutusan aliran listrik;
 - e. pencabutan perizinan;
 - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasif yang tidak memiliki asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Penggelaran kabel tanah tanam langsung yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-343/2019)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-343/2019)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-343/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang pemerintahannya diselenggarakan dengan semangat Nawacita, yakni semangat untuk mewujudkan pembangunan yang sepenuhnya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya semangat Nawacita pembangunan nasional turut mewarnai rencana pembangunan jangka menengah Kota Magelang. Salah satunya adalah dengan menyertakan agenda reformasi birokrasi dalam dokumen RPJMD Kota Magelang 2016-2021, sebagai upaya untuk turut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang merupakan agenda ke-2 (dua) dari 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional (nawacita).

Terkait dengan infrastruktur telekomunikasi, saat ini telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Kominfo dengan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Nomor 3 Tahun 2018. Dalam surat edaran tersebut ruang lingkup infrastruktur pasif di antaranya saluran bawah tanah (*ducting*), infrastruktur tiang telekomunikasi (*pole*), infrastruktur tiang *microcell*, infrastruktur menara telekomunikasi dan infrastruktur terowongan (*tunnel*). Surat edaran tersebut bermaksud memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi dalam rangka mencapai efektivitas pengembangan layanan telekomunikasi, efisiensi biaya dan percepatan pengembangan penyediaan layanan telekomunikasi dengan prinsip open akses. Melalui surat edaran tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur *broadband*, utamanya *fixed broadband* kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain *Close Circuit Television* (CCTV), *Wireless Local Area Network* (WLAN), atau penerangan jalan umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.